



P U T U S A N

Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Beri Prandes Bin Jufriedi
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 29/26 Januari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Serasan No. 70 RT. 01 RW. 05 Kel. Prabumulih
Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Beri Prandes Bin Jufriedi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 November 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **MARSHAL FRANSTURDI, S.H.**, Advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Prabumulih, berdasarkan Penetapan Nomor 13/Pen.Pid.Sus/2019/PN Pbm tanggal 21 Februari 2019;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Pbm tanggal 17 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Pbm tanggal 17 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BERI PRANDES Bin JUFRIEDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Dakwaan Alternatif Pertama** kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BERI PRANDES Bin JUFRIEDI** berupa **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan **denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto **0,242 gram** (sisa dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang),
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam,
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam warna hitam,**dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa **BERI PRANDES Bin JUFRIEDI** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).**

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya
terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada
pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa **BERI PRANDES Bin JUFRIEDI** bersama-sama
dengan saksi **JUNAIDI Als. DANCOK Bin RUSDI** (berkas perkara terpisah)
pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018 sekira jam 15.00 Wib atau
setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018,
bertempat di Jl. Sungai Medang (dalam perkarangan Kantor PDAM Tirta
Prabujaya Prabumulih) Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih
atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah
Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan
mengadili perkara ini, *pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana
narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau
menyerahkan Narkotika Golongan I* jenis shabu, perbuatan tersebut dilakukan
oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 14 september 2018 sekira jam 14.20
Wib, ketika terdakwa sedang menunggu ojek untuk pulang kerumah, kemudian
terdakwa bertemu saksi JUNAIDI Als. DANCOK yang sedang melintas dengan
mengendarai sepeda motor sendirian sedang mengarah ke Sungai Medang,
lalu terdakwa menumpang sepeda motor saksi JUNAIDI Als. DANCOK, dimana
ketika diatas sepeda motor menuju ke Sungai Medang saksi JUNAIDI Als.
DANCOK berkata kepada terdakwa "AKU NI NAK NGAMBEK SABU DI
TEMPAT ANDI", yang kemudian dijawab oleh terdakwa "PAYO", lalu setelah
terdakwa dan saksi JUNAIDI Als. DANCOK sepakat untuk menemui ANDI
(DPO) untuk membeli shabu, selanjutnya saksi JUNAIDI Als. DANCOK dan
terdakwa langsung menuju Sungai Medang dan saksi JUNAIDI Als. DANCOK
terlebih dahulu menelpon ANDI melalui handphone, namun ANDI tidak
mengangkat telpon dari saksi JUNAIDI Als. DANCOK, yang kemudian saksi

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Pbm



JUNAIDI Als. DANCOK dan terdakwa menuju ke kandang sapi, akan tetapi masih tidak bertemu dengan ANDI, akan tetapi bertemu dengan anak buah ANDI yang tidak diketahui namanya, yang kemudian saksi JUNAIDI Als. DANCOK menanyakan perihal keberadaan ANDI, dan anak buah ANDI tersebut berkata “TELFONLAH KAK SEKARANG”, yang kemudian saksi JUNAIDI Als. DANCOK kembali menelpon ANDI dan diangkat oleh ANDI, lalu saksi JUNAIDI Als. DANCOK mengatakan kepada ANDI mau membeli narkoba jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong, yang kemudian ANDI mengajak saksi JUNAIDI Als. DANCOK bertemu di kandang sapi, dan selanjutnya saksi JUNAIDI Als. DANCOK langsung menemui ANDI sendirian yang tidak jauh dari terdakwa menunggu, dimana tidak lama kemudian saksi JUNAIDI Als. DANCOK kembali menemui terdakwa dan langsung mengajak terdakwa pergi menuju ke kantor PDAM Tirta Prabujaya yang berada di Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, dimana ditengah perjalanan saksi JUNAIDI Als. DANCOK menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya, yang kemudian saksi JUNAIDI Als. DANCOK mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang saksi JUNAIDI Als. DANCOK simpan dalam bungkus plastik hitam yang diselipkan di celana yang saksi JUNAIDI Als. DANCOK kenakan dan mengambil sedikit narkoba jenis shabu tersebut untuk dipisahkan dan dimasukkan ke dalam plastik rokok yang kemudian diserahkan kepada terdakwa dan kemudian terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kiri bagian depan celana yang terdakwa kenakan, selanjutnya saksi JUNAIDI Als. DANCOK dan terdakwa kembali melanjutkan perjalanan ke kantor PDAM Tirta Prabujaya untuk menunggu teman saksi JUNAIDI Als. DANCOK yang bernama ONE untuk menyerahkan paket shabu pesan ONE yang sebelumnya dibeli dari ANDI, lalu setibanya di kantor PDAM Tirta Prabujaya dan ketika menunggu ONE, tiba-tiba datanglah beberapa orang Anggota Polre Prabumulih mendekati terdakwa dan saksi JUNAIDI Als. DANCOK, yang membuat terdakwa dan saksi JUNAIDI Als. DANCOK berupaya untuk melarikan diri, namun berhasil diamankan oleh Anggota Polres Prabumulih tepat di depan kantor PDAM Tirta Prabujaya, yang kemudian Anggota Polres Prabumulih melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi JUNAIDI Als. DANCOK, dimana ketika dilakukan penggeledahan tersebut ditemukanlah 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam yang berisikan 1 (satu) lembar plastik rokok yang berisikan narkoba jenis shabu yang tersimpan didalam saku celana sebelah kiri bagian depan celana yang dikenakan oleh terdakwa, dan shabu tersebut diakui oleh terdakwa dan saksi JUNAIDI Als. DANCOK adalah milik mereka

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdua yang didapatkan dari hasil conengan (menyisihkan) dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang akan diberikan kepada sdr ONE yang dibeli dari ANDI, lalu ditemukan juga 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang disimpan dalam selipan celana dipinggang sebelah kanan celana yang dikenakan oleh saksi JUNAIDI Als. DANCOK, lalu dikarenakan terdakwa maupun saksi JUNAIDI Als. DANCOK dalam menyimpan ataupun menguasai narkoba jenis shabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ada izin dari instansi yang berwenang, maka selanjutnya terdakwa dan saksi JUNAIDI Als. DANCOK beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2677 / NNF / 2018 tanggal 21 September 2018 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, MT dan HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.Mtr dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA, Sik, dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labkrim berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan **0,299 gram** yang disita dari tersangka a.n. **BERI PRANDES Bin JUFRIEDI**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.**

----- Perbuatan terdakwa **BERI PRANDES Bin JUFRIEDI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.** -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **BERI PRANDES Bin JUFRIEDI** bersama-sama dengan saksi **JUNAIDI Als. DANCOK Bin RUSDI** (berkas perkara terpisah)

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018 sekira jam 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018, bertempat di Jl. Sungai Medang (dalam perkarangan Kantor PDAM Tirta Prabujaya Prabumulih) Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan *pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman* jenis shabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 14 september 2018 sekira jam 14.20 Wib, ketika terdakwa sedang menunggu ojek untuk pulang kerumah, kemudian terdakwa bertemu saksi JUNAIDI Als. DANCOK yang sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor sendirian sedang mengarah ke Sungai Medang, lalu terdakwa menumpang sepeda motor saksi JUNAIDI Als. DANCOK, dimana ketika diatas sepeda motor menuju ke Sungai Medang saksi JUNAIDI Als. DANCOK berkata kepada terdakwa "AKU NI NAK NGAMBEK SABU DI TEMPAT ANDI", yang kemudian dijawab oleh terdakwa "PAYO", lalu setelah terdakwa dan saksi JUNAIDI Als. DANCOK sepakat untuk menemui ANDI (DPO) untuk membeli shabu, selanjutnya saksi JUNAIDI Als. DANCOK dan terdakwa langsung menuju Sungai Medang dan saksi JUNAIDI Als. DANCOK terlebih dahulu menelpon ANDI melalui handphone, namun ANDI tidak mengangkat telphon dari saksi JUNAIDI Als. DANCOK, yang kemudian saksi JUNAIDI Als. DANCOK dan terdakwa menuju ke kandang sapi, akan tetapi masih tidak bertemu dengan ANDI, akan tetapi bertemu dengan anak buah ANDI yang tidak diketahui namanya, yang kemudian saksi JUNAIDI Als. DANCOK menanyakan perihal keberadaan ANDI, dan anak buah ANDI tersebut berkata "TELFONLAH KAK SEKARANG", yang kemudian saksi JUNAIDI Als. DANCOK kembali menelpon ANDI dan diangkat oleh ANDI, lalu saksi JUNAIDI Als. DANCOK mengatakan kepada ANDI mau membeli narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong, yang kemudian ANDI mengajak saksi JUNAIDI Als. DANCOK bertemu di kandang sapi, dan selanjutnya saksi JUNAIDI Als. DANCOK langsung menemui ANDI sendirian yang tidak jauh dari terdakwa menunggu, dimana tidak lama kemudian saksi JUNAIDI Als. DANCOK kembali menemui terdakwa dan langsung mengajak terdakwa pergi menuju ke kantor PDAM Tirta Prabujaya yang berada di Kel. Prabujaya Kec.

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih Timur Kota Prabumulih, dimana ditengah perjalanan saksi JUNAIDI Als. DANCOK menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya, yang kemudian saksi JUNAIDI Als. DANCOK mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang saksi JUNAIDI Als. DANCOK simpan dalam bungkus plastik hitam yang diselipkanan dicelana yang saksi JUNAIDI Als. DANCOK kenakan dan mengambil sedikit narkotika jenis shabu tersebut untuk dipisahkan dan dimasukkan ke dalam plastik rokok yang kemudian diserahkan kepada terdakwa dan kemudian terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kiri bagian depan celana yang terdakwa kenakan, selanjutnya saksi JUNAIDI Als. DANCOK dan terdakwa kembali melanjutkan perjalanan ke kantor PDAM Tirta Prabujaya untuk menunggu teman saksi JUNAIDI Als. DANCOK yang bernama ONE untuk menyerahkan paket shabu pesan ONE yang sebelumnya dibeli dari ANDI, lalu setibanya di kantor PDAM Tirta Prabujaya dan ketika menunggu ONE, tiba-tiba datanglah beberapa orang Anggota Polre Prabumulih mendekati terdakwa dan saksi JUNAIDI Als. DANCOK, yang membuat terdakwa dan saksi JUNAIDI Als. DANCOK berupaya untuk melarikan diri, namun berhasil diamankan oleh Anggota Polres Prabumulih tepat di depan kantor PDAM Tirta Prabujaya, yang kemudian Anggota Polres Prabumulih melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi JUNAIDI Als. DANCOK, dimana ketika dilakukan pengeledahan tersebut ditemukanlah 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam yang berisikan 1 (satu) lembar plastik rokok yang berisikan narkotika jenis shabu yang tersimpan didalam saku celana sebelah kiri bagian depan celana yang dikenakan oleh terdakwa, dan shabu tersebut diakui oleh terdakwa dan saksi JUNAIDI Als. DANCOK adalah milik mereka berdua yang didapatkan dari hasil conengan (menyisihkan) dari 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang akan diberikan kepada sdr ONE yang dibeli dari ANDI, lalu ditemukan juga 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang disimpan dalam selipan celana dipinggang sebelah kanan celana yang dikenakan oleh saksi JUNAIDI Als. DANCOK, lalu dikarenakan terdakwa maupun saksi JUNAIDI Als. DANCOK dalam menyimpan ataupun menguasai narkotika jenis shabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ada izin dari instansi yang berwenang, maka selanjutnya terdakwa dan saksi JUNAIDI Als. DANCOK beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2677 / NNF / 2018 tanggal 21 September 2018 yang ditandatangani oleh I

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADE SWETRA, S.Si., M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, MT dan HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.Mtr dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA, Sik, dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labkrim berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan **0,299 gram** yang disita dari tersangka a.n. **BERI PRANDES Bin JUFRIEDI**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

----- Perbuatan terdakwa **BERI PRANDES Bin JUFRIEDI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FAJAR CHRISWARRY ARDHANA Bin H.S.WARNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diminta keterangan oleh penyidik dalam perkara ini
 - Bahwa pada saat diminta keterangan tersebut saya tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
 - Bahwa dihadapan penyidik, saya telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa benar dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama saksi dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi
 - Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membacanya
 - Bahwa keterangan yang saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui sehingga dijadikan saksi dalam perkara ini karena saya telah ikut menyaksikan peristiwa penangkapan dan penggeledahan terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba atau peredaran gelap Narkoba ;
 - Bahwa pada saat itu yang saya tangkap adalah 2 (dua) orang laki-laki yaitu sdr BERI PRANDES dan sdr JUNAIDI als DANCOK dan saya melakukan penangkapan bersama dengan Anggota Opsnal Narkoba;
 - Bahwa dapat saya terangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira jam 15.00 WIB di jalan Sungai medang (dalam pekarangan kantor PDAM) Kel.Prabujaya Kec.Prabumulih Timur dan dari hasil penggeledahan tersebut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu yang didapat dari sdr BERI PRANDES dan juga 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu yang didapat dari sdr JUNAIDI als DANCOK ;
 - Bahwa khususnya 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu dalam penguasaan sdr BERI PRANDES yang ditemukan di dalam Kotak rokok gudang garam yang disimpan dalam saku Celananya sebelah kiri bagian depan;
 - Bahwa Narkoba jenis Shabu yang disita tersebut adalah milik sdr BERI PRANDES dan menurut keterangan terdakwa bahwa barang/Shabu tersebut didapatnya dari sdr ANDI ;
 - Bahwa (Diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu) saksi mengenal dan mengetahui, barang bukti itulah yang berhasil saya sita pada saat penggeledahan terhadap terdakwa BERI PRANDES ;
 - Bahwa kondisi penerangan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut pada saat itu penerangannya jelas karena masih siang hari;
 - Bahwa (Diperlihatkan 1 (satu) orang laki-laki yaitu sdr BERI PRANDES Bin JUFRIEDI kepada saksi dimana saya masih ingat, dialah BERI PRANDES yang saya tangkap;
 - Bahwa terdakwa dalam kepemilikan, menyimpan, menguasai narkoba jenis Shabu tersebut memiliki izin dari instansi yang berwenang tidak mempunyai izin dari instansi berwenang manapun;
 - Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut, ada orang yang ikut menyaksikan peristiwa itu yaitu sdr FAJAR CHRISWARRY ARDHANA pegawai PDAM Prabumulih;
 - Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
2. ARI MIDIANTONI Bin KARIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saya tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa dihadapan penyidik, saya telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama saksi dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membacanya
- Bahwa keterangan yang saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga dijadikan saksi dalam perkara ini karena saya telah ikut menyaksikan peristiwa penangkapan dan penggeledahan terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa dalam peristiwa tersebut, siapa yang telah tertangkap dan siapa yang melakukan penangkapan dimana pada saat itu yang saya lihat orang yang tertangkap adalah 2 (dua) orang laki-laki yaitu sdr BERI PRANDES dan JUNAIDI als DANCOK dan yang melakukan penangkapan adalah anggota kepolisian dari Polres Prabumulih;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut dan dari hasil penggeledahan terhadap terdakwa, terjadi pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira jam 15.00 WIB di jalan Sungai medang (dalam pekarangan kantor PDAM) Kel.Prabujaya Kec.Prabumulih Timur dan dari hasil penggeledahan pihak kepolisian diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu yang didapat dari sdr BERI PRANDES dan juga 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu yang didapat dari sdr JUNAIDI als DANCOK ;
- Bahwa terdakwa **BERI PRANDES Bin JUFRIEDI** bersama-sama dengan saksi **JUNAIDI Als. DANCOK Bin RUSDI** (berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018, bertempat di Jl. Sungai Medang (dalam perkarangan Kantor PDAM Tirta Prabujaya Prabumulih) Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih tertangkap tangan oleh Polres Prabumulih;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 14 september 2018 sekira jam 14.20 Wib, ketika terdakwa sedang menunggu ojek untuk pulang kerumah, kemudian terdakwa bertemu saksi JUNAIDI Als. DANCOK yang sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor sendirian sedang mengarah ke Sungai Medang, lalu terdakwa menumpang sepeda motor saksi JUNAIDI Als. DANCOK, dimana ketika diatas sepeda motor menuju ke Sungai Medang saksi JUNAIDI Als. DANCOK berkata kepada terdakwa "AKU NI NAK NGAMBEK SABU DI TEMPAT ANDI", yang kemudian dijawab oleh terdakwa "PAYO", lalu setelah terdakwa dan saksi JUNAIDI Als. DANCOK sepakat untuk menemui ANDI (DPO) untuk membeli shabu,;
- Bahwa selanjutnya saksi JUNAIDI Als. DANCOK dan terdakwa langsung menuju Sungai Medang dan saksi JUNAIDI Als. DANCOK terlebih dahulu menelpon ANDI melalui handphone, namun ANDI tidak mengangkat telphon dari saksi JUNAIDI Als. DANCOK, yang kemudian saksi JUNAIDI Als. DANCOK dan terdakwa menuju ke kandang sapi, akan tetapi masih tidak bertemu dengan ANDI, akan tetapi bertemu dengan anak buah ANDI yang tidak diketahui namanya, yang kemudian saksi JUNAIDI Als. DANCOK menanyakan perihal keberadaan ANDI, dan anak buah ANDI tersebut berkata "TELFONLAH KAK SEKARANG", yang kemudian saksi JUNAIDI Als. DANCOK kembali menelpon ANDI dan diangkat oleh ANDI, lalu saksi JUNAIDI Als. DANCOK mengatakan kepada ANDI mau membeli narkoba jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong, yang kemudian ANDI mengajak saksi JUNAIDI Als. DANCOK bertemu di kandang sapi, dan selanjutnya saksi JUNAIDI Als. DANCOK langsung menemui ANDI sendirian yang tidak jauh dari terdakwa menunggu, dimana tidak lama kemudian saksi JUNAIDI Als. DANCOK kembali menemui terdakwa dan langsung mengajak terdakwa pergi menuju ke kantor PDAM Tirta Prabujaya yang berada di Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, dimana ditengah perjalanan saksi JUNAIDI Als. DANCOK menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya, yang kemudian saksi JUNAIDI Als. DANCOK mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang saksi JUNAIDI Als. DANCOK simpan dalam bungkus plastik hitam yang diselipkanan dicelana yang saksi JUNAIDI Als. DANCOK kenakan dan mengambil sedikit narkoba jenis shabu tersebut untuk dipisahkan dan dimasukkan ke dalam plastik rokok yang kemudian diserahkan kepada terdakwa dan kemudian terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kiri bagian depan celana yang terdakwa kenakan,

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi JUNAIDI Als. DANCOK dan terdakwa kembali melanjutkan perjalanan ke kantor PDAM Tirta Prabujaya untuk menunggu teman saksi JUNAIDI Als. DANCOK yang bernama ONE untuk menyerahkan paket shabu pesan ONE yang sebelumnya dibeli dari ANDI, lalu setibanya di kantor PDAM Tirta Prabujaya dan ketika menunggu ONE, tiba-tiba datanglah beberapa orang Anggota Polre Prabumulih mendekati terdakwa dan saksi JUNAIDI Als. DANCOK, yang membuat terdakwa dan saksi JUNAIDI Als. DANCOK berupaya untuk melarikan diri, namun berhasil diamankan oleh Anggota Polres Prabumulih tepat di depan kantor PDAM Tirta Prabujaya, yang kemudian Anggota Polres Prabumulih melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi JUNAIDI Als. DANCOK, dimana ketika dilakukan penggeledahan tersebut ditemukanlah 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam yang berisikan 1 (satu) lembar plastik rokok yang berisikan narkoba jenis shabu yang tersimpan didalam saku celana sebelah kiri bagian depan celana yang dikenakan oleh terdakwa, dan shabu tersebut diakui oleh terdakwa dan saksi JUNAIDI Als. DANCOK adalah milik mereka berdua yang didapatkan dari hasil conengan (menyisihkan) dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang akan diberikan kepada sdr ONE yang dibeli dari ANDI, lalu ditemukan juga 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang disimpan dalam selipan celana dipinggang sebelah kanan celana yang dikenakan oleh saksi JUNAIDI Als. DANCOK, lalu dikarenakan terdakwa maupun saksi JUNAIDI Als. DANCOK dalam menyimpan ataupun menguasai narkoba jenis shabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ada izin dari instansi yang berwenang, maka selanjutnya terdakwa dan saksi JUNAIDI Als. DANCOK beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2677 / NNF / 2018 tanggal 21 September 2018 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, MT dan HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.Mtr dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA, Sik, dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labkrim berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Pbm



0,299 gram yang disita dari tersangka a.n. **BERI PRANDES Bin JUFRIEDI**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

- Bahwa barang bukti narkotika jenis Shabu tersebut ditemukan oleh anggota polisi dimana dapat saya terangkan, khususnya 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu dalam penguasaan sdr BERI PRANDES yang ditemukan di dalam Kotak rokok gudang garam yang disimpan dalam saku Celana sebelah kiri bagian depan;
 - Bahwa Narkotika jenis Shabu yang disita oleh polisi tersebut adalah milik sdr BERI PRANDES dan barang/Shabu tersebut didapat dari sdr ANDI ;
 - Bahwa (Diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu) apakah saksi tahu dengan barang bukti tersebut saksi mengenali dan mengetahui barang bukti itulah yang berhasil disita oleh pihak kepolisian pada saat penggeledahan sdr BERI PRANDES ;
 - Bahwa kondisi penerangan pada saat dilakukan penggeledahan tersebut saat itu penerangannya jelas karena masih siang hari;
 - Bahwa (Diperlihatkan 1 (satu) orang laki-laki yaitu sdr BERI PRANDES Bin JUFRIEDI kepada saksi dimana saksi masih ingat, dialah/BERI PRANDES yang ditangkap oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa dapat saya terangkan waktu itu saya berada di kantor PDAM sedang bekerja, kemudian saya mendengar ada suara ribut-ribut dan saya pun keluar dari ruangan saya dan saya melihat ternyata ada kejadian penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang berpakaian preman;
 - Bahwa pada saat penangkapan tersebut, terdakwa tidak melakukan perlawanan terhadap petugas kepolisian
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saaksi tersebut;
3. ROCI GARADO ANIGA Bin ZULHIFANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini
 - Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saya tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dihadapan penyidik, saya telah memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama saksi dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membacanya
- Bahwa keterangan yang saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga dijadikan saksi dalam perkara ini karena saya telah ikut menyaksikan peristiwa penangkapan dan pengeledahan terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa dalam peristiwa tersebut, siapa yang telah tertangkap dan siapa yang melakukan penangkapan dimana pada saat itu yang saya lihat orang yang tertangkap adalah 2 (dua) orang laki-laki yaitu sdr BERI PRANDES dan JUNAIDI als DANCOK dan yang melakukan penangkapan adalah anggota kepolisian dari Polres Prabumulih;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut dan dari hasil pengeledahan terhadap terdakwa, terjadi pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira jam 15.00 WIB di jalan Sungai medang (dalam pekarangan kantor PDAM) Kel.Prabujaya Kec.Prabumulih Timur dan dari hasil pengeledahan pihak kepolisian diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu yang didapat dari sdr BERI PRANDES dan juga 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu yang didapat dari sdr JUNAIDI als DANCOK ;
- Bahwa terdakwa **BERI PRANDES Bin JUFRIEDI** bersama-sama dengan saksi **JUNAIDI Als. DANCOK Bin RUSDI** (berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018, bertempat di Jl. Sungai Medang (dalam perkarangan Kantor PDAM Tirta Prabujaya Prabumulih) Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih tertangkap tangan oleh Polres Prabumulih;
- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 14 september 2018 sekira jam 14.20 Wib, ketika terdakwa sedang menunggu ojek untuk pulang kerumah, kemudian terdakwa bertemu saksi JUNAIDI Als. DANCOK yang sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor sendirian sedang mengarah ke

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Medang, lalu terdakwa menumpang sepeda motor saksi JUNAIDI Als. DANCOK, dimana ketika diatas sepeda motor menuju ke Sungai Medang saksi JUNAIDI Als. DANCOK berkata kepada terdakwa "AKU NI NAK NGAMBEK SABU DI TEMPAT ANDI", yang kemudian dijawab oleh terdakwa "PAYO", lalu setelah terdakwa dan saksi JUNAIDI Als. DANCOK sepakat untuk menemui ANDI (DPO) untuk membeli shabu,;

- Bahwa selanjutnya saksi JUNAIDI Als. DANCOK dan terdakwa langsung menuju Sungai Medang dan saksi JUNAIDI Als. DANCOK terlebih dahulu menelpon ANDI melalui handphone, namun ANDI tidak mengangkat telphon dari saksi JUNAIDI Als. DANCOK, yang kemudian saksi JUNAIDI Als. DANCOK dan terdakwa menuju ke kandang sapi, akan tetapi masih tidak bertemu dengan ANDI, akan tetapi bertemu dengan anak buah ANDI yang tidak diketahui namanya, yang kemudian saksi JUNAIDI Als. DANCOK menanyakan perihal keberadaan ANDI, dan anak buah ANDI tersebut berkata "TELFONLAH KAK SEKARANG", yang kemudian saksi JUNAIDI Als. DANCOK kembali menelpon ANDI dan diangkat oleh ANDI, lalu saksi JUNAIDI Als. DANCOK mengatakan kepada ANDI mau membeli narkoba jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong, yang kemudian ANDI mengajak saksi JUNAIDI Als. DANCOK bertemu di kandang sapi, dan selanjutnya saksi JUNAIDI Als. DANCOK langsung menemui ANDI sendirian yang tidak jauh dari terdakwa menunggu, dimana tidak lama kemudian saksi JUNAIDI Als. DANCOK kembali menemui terdakwa dan langsung mengajak terdakwa pergi menuju ke kantor PDAM Tirta Prabujaya yang berada di Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, dimana ditengah perjalanan saksi JUNAIDI Als. DANCOK menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya, yang kemudian saksi JUNAIDI Als. DANCOK mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang saksi JUNAIDI Als. DANCOK simpan dalam bungkus plastik hitam yang diselipkanan dicelana yang saksi JUNAIDI Als. DANCOK kenakan dan mengambil sedikit narkoba jenis shabu tersebut untuk dipisahkan dan dimasukkan ke dalam plastik rokok yang kemudian diserahkan kepada terdakwa dan kemudian terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kiri bagian depan celana yang terdakwa kenakan,
- Bahwa selanjutnya saksi JUNAIDI Als. DANCOK dan terdakwa kembali melanjutkan perjalanan ke kantor PDAM Tirta Prabujaya untuk menunggu teman saksi JUNAIDI Als. DANCOK yang bernama ONE untuk menyerahkan paket shabu pesan ONE yang sebelumnya dibeli dari ANDI, lalu setibanya di kantor PDAM Tirta Prabujaya dan ketika menunggu ONE, tiba-tiba datanglah

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang Anggota Polre Prabumulih mendekati terdakwa dan saksi JUNAIDI Als. DANCOK, yang membuat terdakwa dan saksi JUNAIDI Als. DANCOK berupaya untuk melarikan diri, namun berhasil diamankan oleh Anggota Polres Prabumulih tepat di depan kantor PDAM Tirta Prabujaya, yang kemudian Anggota Polres Prabumulih melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi JUNAIDI Als. DANCOK, dimana ketika dilakukan penggeledahan tersebut ditemukanlah 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam yang berisikan 1 (satu) lembar plastik rokok yang berisikan narkoba jenis shabu yang tersimpan didalam saku celana sebelah kiri bagian depan celana yang dikenakan oleh terdakwa, dan shabu tersebut diakui oleh terdakwa dan saksi JUNAIDI Als. DANCOK adalah milik mereka berdua yang didapatkan dari hasil conengan (menyisihkan) dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang akan diberikan kepada sdr ONE yang dibeli dari ANDI, lalu ditemukan juga 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang disimpan dalam selipan celana dipinggang sebelah kanan celana yang dikenakan oleh saksi JUNAIDI Als. DANCOK, lalu dikarenakan terdakwa maupun saksi JUNAIDI Als. DANCOK dalam menyimpan ataupun menguasai narkoba jenis shabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ada izin dari instansi yang berwenang, maka selanjutnya terdakwa dan saksi JUNAIDI Als. DANCOK beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2677 / NNF / 2018 tanggal 21 September 2018 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, MT dan HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.Mtr dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA, Sik, dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labkrim berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan **0,299 gram** yang disita dari tersangka a.n. **BERI PRANDES Bin JUFRIEDI**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik**

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa barang bukti narkotika jenis Shabu tersebut ditemukan oleh anggota polisi dimana dapat saya terangkan, khususnya 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu dalam penguasaan sdr BERI PRANDES yang ditemukan di dalam Kotak rokok gudang garam yang disimpan dalam saku Celana sebelah kiri bagian depan;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang disita oleh polisi tersebut adalah milik sdr BERI PRANDES dan barang/Shabu tersebut didapat dari sdr ANDI ;
- Bahwa (Diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu) apakah saksi tahu dengan barang bukti tersebut saksi mengenali dan mengetahui barang bukti itulah yang berhasil disita oleh pihak kepolisian pada saat penggeledahan sdr BERI PRANDES ;
- Bahwa kondisi penerangan pada saat dilakukan penggeledahan tersebut saat itu penerangannya jelas karena masih siang hari;
- Bahwa (Diperlihatkan 1 (satu) orang laki-laki yaitu sdr BERI PRANDES Bin JUFRIEDI kepada saksi dimana saksi masih ingat, dialah/BERI PRANDES yang ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa dapat saya terangkan waktu itu saya berada di kantor PDAM sedang bekerja, kemudian saya mendengar ada suara ribut-ribut dan saya pun keluar dari ruangan saya dan saya melihat ternyata ada kejadian penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang berpakaian preman;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, terdakwa tidak melakukan perlawanan terhadap petugas kepolisian

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. JUNAIDI als DANCOK Bin RUSDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini
 - Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saya tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
 - Bahwa dihadapan penyidik, saya telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa benar dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama saksi dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membacanya
- Bahwa keterangan yang saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga dijadikan saksi dalam perkara ini karena saya dijadikan saksi karena melakukan penyalahgunaan narkoba jenis Shabu dan saya juga ikut tertangkap bersama dengan terdakwa;
- Bahwa dapat saya terangkan yang tertangkap adalah saya dan sdr BERI PRANDES(terdakwa) dan yang melakukan penangkapan adalah Anggota Polisi dari Polres Prabumulih;
- Bahwa dapat saya terangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira jam 15.00 WIB di jalan Sungai medang (dalam pekarangan kantor PDAM) Kel.Prabujaya Kec.Prabumulih Timur dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu yang didapat dari sdr BERI PRANDES dan juga 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu yang didapat dari saya sendiri;
- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 14 september 2018 sekira jam 14.20 Wib, ketika terdakwa sedang menunggu ojek untuk pulang kerumah, kemudian terdakwa bertemu saksi JUNAIDI Als. DANCOK yang sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor sendirian sedang mengarah ke Sungai Medang, lalu terdakwa menumpang sepeda motor saksi JUNAIDI Als. DANCOK, dimana ketika diatas sepeda motor menuju ke Sungai Medang saksi JUNAIDI Als. DANCOK berkata kepada terdakwa "AKU NI NAK NGAMBEK SABU DI TEMPAT ANDI", yang kemudian dijawab oleh terdakwa "PAYO", lalu setelah terdakwa dan saksi JUNAIDI Als. DANCOK sepakat untuk menemui ANDI (DPO) untuk membeli shabu,;
- Bahwa selanjutnya saksi JUNAIDI Als. DANCOK dan terdakwa langsung menuju Sungai Medang dan saksi JUNAIDI Als. DANCOK terlebih dahulu menelpon ANDI melalui handphone, namun ANDI tidak mengangkat telphon dari saksi JUNAIDI Als. DANCOK, yang kemudian saksi JUNAIDI Als. DANCOK dan terdakwa menuju ke kandang sapi, akan tetapi masih tidak bertemu dengan ANDI, akan tetapi bertemu dengan anak buah ANDI yang tidak diketahui namanya, yang kemudian saksi JUNAIDI Als. DANCOK menanyakan perihal keberadaan ANDI, dan anak buah ANDI tersebut berkata "TELFONLAH KAK SEKARANG", yang kemudian saksi JUNAIDI Als. DANCOK kembali menelpon ANDI dan diangkat oleh ANDI, lalu saksi JUNAIDI Als. DANCOK mengatakan kepada ANDI mau membeli narkoba

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong, yang kemudian ANDI mengajak saksi JUNAIDI Als. DANCOK bertemu di kandang sapi, dan selanjutnya saksi JUNAIDI Als. DANCOK langsung menemui ANDI sendirian yang tidak jauh dari terdakwa menunggu, dimana tidak lama kemudian saksi JUNAIDI Als. DANCOK kembali menemui terdakwa dan langsung mengajak terdakwa pergi menuju ke kantor PDAM Tirta Prabujaya yang berada di Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, dimana ditengah perjalanan saksi JUNAIDI Als. DANCOK menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya, yang kemudian saksi JUNAIDI Als. DANCOK mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang saksi JUNAIDI Als. DANCOK simpan dalam bungkus plastik hitam yang diselipkanan dicelana yang saksi JUNAIDI Als. DANCOK kenakan dan mengambil sedikit narkoba jenis shabu tersebut untuk dipisahkan dan dimasukkan ke dalam plastik rokok yang kemudian diserahkan kepada terdakwa dan kemudian terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kiri bagian depan celana yang terdakwa kenakan,

- Bahwa selanjutnya saksi JUNAIDI Als. DANCOK dan terdakwa kembali melanjutkan perjalanan ke kantor PDAM Tirta Prabujaya untuk menunggu teman saksi JUNAIDI Als. DANCOK yang bernama ONE untuk menyerahkan paket shabu pesan ONE yang sebelumnya dibeli dari ANDI
- Bahwa Terhadap terdakwa BERI PRANDES, khususnya 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu dalam penguasaan sdr BERI PRANDES yang digeledah dan ditemukan oleh anggota polisi di dalam Kotak rokok gudang garam yang disimpan dalam saku Celananya(sdr BERI) sebelah kiri bagian depan;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu tersebut adalah milik kami berdua(saya dan terdakwa) yang pada saat ditemukan dan disita polisi dalam penguasaan badan sdr BERI PRANDES dan kami mendapatkan barang/Shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr ANDI ;
- Bahwa (Diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu) dimana saksi tahu dengan barang bukti tersebut karena barang bukti itulah yang pada saat itu dalam penguasaan badan sdr BERI PRANDES yang berhasil disita oleh pihak polisi;
- Bahwa kondisi penerangan pada saat dilakukan penggeledahan tersebut pada saat itu penerangannya jelas karena masih siang hari;
- Bahwa saya mengajak terdakwa untuk menemani saya membeli narkoba jenis Shabu tersebut baru pertama kali ini dan saya berteman dengan terdakwa dari semenjak kami kecil;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungannya adalah dari hasil kami berdua(saya dan terdakwa) membeli barang/Shabu dari sdr ANDI , sebelum narkoba jenis Shabu tersebut kami antarkan kepada sdr ONE , sebagian dari barang/Shabu tersebut kami coeng (sisihkan) di dalam 1 (satu) lembar plastik rokok untuk nantinya akan kami gunakan berdua;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2677 / NNF / 2018 tanggal 21 September 2018 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, MT dan HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.Mtr dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA, Sik, dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labkrim berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan **0,299 gram** yang disita dari tersangka a.n. **BERI PRANDES Bin JUFRIEDI**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba**
- Bahwa Narkoba jenis Shabu yang disita oleh polisi tersebut adalah milik sdr BERI PRANDES dan barang/Shabu tersebut didapat dari sdr ANDI ;
- Bahwa (Diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu) apakah saksi tahu dengan barang bukti tersebut saksi mengenali dan mengetahui barang bukti itulah yang berhasil disita oleh pihak kepolisian pada saat penggeledahan sdr BERI PRANDES ;
- Bahwa kondisi penerangan pada saat dilakukan penggeledahan tersebut saat itu penerangannya jelas karena masih siang hari; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saaksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saya tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dihadapan penyidik, saya telah memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama Terdakwa dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa
- Bahwa sebelum Terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membacanya
- Bahwa keterangan yang Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu
- Bahwa yang Terdakwa ketahui sehingga dijadikan Terdakwa dalam perkara ini karena ikut tertangkap bersama dengan JUNAIDI als DANCOK Bin RUSDI;
- Bahwa dapat saya terangkan yang tertangkap adalah saya dan sdr JUNAIDI als DANCOK Bin RUSDI dan yang melakukan penangkapan adalah Anggota Polisi dari Polres Prabumulih;
- Bahwa dapat saya terangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira jam 15.00 WIB di jalan Sungai medang (dalam pekarangan kantor PDAM) Kel.Prabujaya Kec.Prabumulih Timur dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu yang didapat dari sdr BERI PRANDES dan juga 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu yang didapat dari saya sendiri;
- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 14 september 2018 sekira jam 14.20 Wib, ketika terdakwa sedang menunggu ojek untuk pulang kerumah, kemudian terdakwa bertemu saksi JUNAIDI Als. DANCOK yang sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor sendirian sedang mengarah ke Sungai Medang, lalu terdakwa menumpang sepeda motor saksi JUNAIDI Als. DANCOK, dimana ketika diatas sepeda motor menuju ke Sungai Medang saksi JUNAIDI Als. DANCOK berkata kepada terdakwa "AKU NI NAK NGAMBEK SABU DI TEMPAT ANDI", yang kemudian dijawab oleh terdakwa "PAYO", lalu setelah terdakwa dan saksi JUNAIDI Als. DANCOK sepakat untuk menemui ANDI (DPO) untuk membeli shabu,;
- Bahwa selanjutnya saksi JUNAIDI Als. DANCOK dan terdakwa langsung menuju Sungai Medang dan saksi JUNAIDI Als. DANCOK terlebih dahulu menelphon ANDI melalui handphone, namun ANDI tidak mengangkat telphon dari saksi JUNAIDI Als. DANCOK, yang kemudian saksi JUNAIDI Als. DANCOK dan terdakwa menuju ke kandang sapi, akan tetapi masih tidak bertemu dengan ANDI, akan tetapi bertemu dengan anak buah ANDI yang

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak diketahui namanya, yang kemudian saksi JUNAIDI Als. DANCOK menanyakan perihal keberadaan ANDI, dan anak buah ANDI tersebut berkata "TELFONLAH KAK SEKARANG", yang kemudian saksi JUNAIDI Als. DANCOK kembali menelpon ANDI dan diangkat oleh ANDI, lalu saksi JUNAIDI Als. DANCOK mengatakan kepada ANDI mau membeli narkoba jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong, yang kemudian ANDI mengajak saksi JUNAIDI Als. DANCOK bertemu di kandang sapi, dan selanjutnya saksi JUNAIDI Als. DANCOK langsung menemui ANDI sendirian yang tidak jauh dari terdakwa menunggu, dimana tidak lama kemudian saksi JUNAIDI Als. DANCOK kembali menemui terdakwa dan langsung mengajak terdakwa pergi menuju ke kantor PDAM Tirta Prabujaya yang berada di Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, dimana ditengah perjalanan saksi JUNAIDI Als. DANCOK menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya, yang kemudian saksi JUNAIDI Als. DANCOK mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang saksi JUNAIDI Als. DANCOK simpan dalam bungkus plastik hitam yang diselipkan celana yang saksi JUNAIDI Als. DANCOK kenakan dan mengambil sedikit narkoba jenis shabu tersebut untuk dipisahkan dan dimasukkan ke dalam plastik rokok yang kemudian diserahkan kepada terdakwa dan kemudian terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kiri bagian depan celana yang terdakwa kenakan,

- Bahwa selanjutnya saksi JUNAIDI Als. DANCOK dan terdakwa kembali melanjutkan perjalanan ke kantor PDAM Tirta Prabujaya untuk menunggu teman saksi JUNAIDI Als. DANCOK yang bernama ONE untuk menyerahkan paket shabu pesan ONE yang sebelumnya dibeli dari ANDI
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu dalam penguasaan Terdakwa BERI PRANDES yang digeledah dan ditemukan oleh anggota polisi di dalam Kotak rokok gudang garam yang disimpan dalam saku Celananya Terdakwa sebelah kiri bagian depan;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu tersebut adalah milik kami berdua(saya dan terdakwa) yang pada saat ditemukan dan disita polisi dalam penguasaan badan Terdakwa dan kami mendapatkan barang/Shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr ANDI ;
- Bahwa (Diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu) dimana saksi tahu dengan barang bukti tersebut karena barang bukti itulah yang pada saat itu dalam penguasaan badan Terdakwa yang berhasil disita oleh pihak polisi;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi penerangan pada saat dilakukan penggeledahan tersebut pada saat itu penerangannya jelas karena masih siang hari;
- Bahwa saya mengajak terdakwa untuk menemani saya membeli narkoba jenis Shabu tersebut baru pertama kali ini dan saya berteman dengan terdakwa dari semenjak kami kecil;
- Bahwa keuntungannya adalah dari hasil kami berdua(saya dan terdakwa) membeli barang/Shabu dari sdr ANDI , sebelum narkoba jenis Shabu tersebut kami antarkan kepada sdr ONE , sebagian dari barang/Shabu tersebut kami coeng (sisihkan) di dalam 1 (satu) lembar plastik rokok untuk nantinya akan kami gunakan berdua;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2677 / NNF / 2018 tanggal 21 September 2018 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, MT dan HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.Mtr dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA, Sik, dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labkrim berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan **0,299 gram** yang disita dari tersangka a.n. **BERI PRANDES Bin JUFRIEDI**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba**
- Bahwa kondisi penerangan pada saat dilakukan penggeledahan tersebut saat itu penerangannya jelas karena masih siang hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto **0,242 gram** (sisa dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang),
2. 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam,

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam warna hitam,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa **BERI PRANDES Bin JUFRIEDI** bersama-sama dengan saksi **JUNAIDI Als. DANCOK Bin RUSDI** (berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018 sekira jam 15.00 Wib, bertempat di Jl. Sungai Medang (dalam perkarangan Kantor PDAM Tirta Prabujaya Prabumulih) Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih tertangkap tangan melakukan *pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu*,
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut bermula pada hari Jum'at tanggal 14 september 2018 sekira jam 14.20 Wib, ketika terdakwa sedang menunggu ojek untuk pulang kerumah, kemudian terdakwa bertemu saksi JUNAIDI Als. DANCOK yang sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor sendirian sedang mengarah ke Sungai Medang, lalu terdakwa menumpang sepeda motor saksi JUNAIDI Als. DANCOK, dimana ketika diatas sepeda motor menuju ke Sungai Medang saksi JUNAIDI Als. DANCOK berkata kepada terdakwa "AKU NI NAK NGAMBEK SABU DI TEMPAT ANDI", yang kemudian dijawab oleh terdakwa "PAYO", lalu setelah terdakwa dan saksi JUNAIDI Als. DANCOK sepakat untuk menemui ANDI (DPO) untuk membeli shabu,
- Bahwa benar selanjutnya saksi JUNAIDI Als. DANCOK dan terdakwa langsung menuju Sungai Medang dan saksi JUNAIDI Als. DANCOK terlebih dahulu menelpon ANDI melalui handphone, namun ANDI tidak mengangkat telphon dari saksi JUNAIDI Als. DANCOK, yang kemudian saksi JUNAIDI Als. DANCOK dan terdakwa menuju ke kandang sapi, akan tetapi masih tidak bertemu dengan ANDI, akan tetapi bertemu dengan anak buah ANDI yang tidak diketahui namanya, yang kemudian saksi JUNAIDI Als. DANCOK menanyakan perihal keberadaan ANDI, dan anak buah ANDI tersebut berkata "TELFONLAH KAK SEKARANG", yang kemudian saksi JUNAIDI Als. DANCOK kembali menelpon ANDI dan diangkat oleh ANDI, lalu saksi JUNAIDI Als. DANCOK mengatakan kepada ANDI mau membeli narkoba jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong, yang kemudian ANDI mengajak saksi JUNAIDI Als. DANCOK bertemu di kandang sapi, dan selanjutnya saksi JUNAIDI Als. DANCOK langsung menemui ANDI

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirian yang tidak jauh dari terdakwa menunggu, dimana tidak lama kemudian saksi JUNAIDI Als. DANCOK kembali menemui terdakwa dan langsung mengajak terdakwa pergi menuju ke kantor PDAM Tirta Prabujaya yang berada di Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih,

- Bahwa benar dimana ditengah perjalanan saksi JUNAIDI Als. DANCOK menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya, yang kemudian saksi JUNAIDI Als. DANCOK mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang saksi JUNAIDI Als. DANCOK simpan dalam bungkus plastik hitam yang diselipkanan dicelana yang saksi JUNAIDI Als. DANCOK kenakan dan mengambil sedikit narkoba jenis shabu tersebut untuk dipisahkan dan dimasukkan ke dalam plastik rokok yang kemudian diserahkan kepada terdakwa dan kemudian terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kiri bagian depan celana yang terdakwa kenakan, selanjutnya saksi JUNAIDI Als. DANCOK dan terdakwa kembali melanjutkan perjalanan ke kantor PDAM Tirta Prabujaya untuk menunggu teman saksi JUNAIDI Als. DANCOK yang bernama ONE untuk menyerahkan paket shabu pesan ONE yang sebelumnya dibeli dari ANDI,
- Bahwa benar di kantor PDAM Tirta Prabujaya dan ketika menunggu ONE, tiba-tiba datanglah beberapa orang Anggota Polre Prabumulih mendekati terdakwa dan saksi JUNAIDI Als. DANCOK, yang membuat terdakwa dan saksi JUNAIDI Als. DANCOK berupaya untuk melarikan diri, namun berhasil diamankan oleh Anggota Polres Prabumulih tepat di depan kantor PDAM Tirta Prabujaya, yang kemudian Anggota Polres Prabumulih melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi JUNAIDI Als. DANCOK, dimana ketika dilakukan penggeledahan tersebut ditemukanlah 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam yang berisikan 1 (satu) lembar plastik rokok yang berisikan narkoba jenis shabu yang tersimpan didalam saku celana sebelah kiri bagian depan celana yang dikenakan oleh terdakwa, dan shabu tersebut diakui oleh terdakwa dan saksi JUNAIDI Als. DANCOK adalah milik mereka berdua yang didapatkan dari hasil conengan (menyisihkan) dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang akan diberikan kepada sdr ONE yang dibeli dari ANDI,
- Bahwa benar ditemukan juga 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang disimpan dalam selipan celana dipinggang sebelah kanan celana yang dikenakan oleh saksi JUNAIDI Als. DANCOK, lalu dikarenakan terdakwa maupun saksi JUNAIDI Als. DANCOK dalam menyimpan ataupun menguasai narkoba jenis shabu tersebut tidak

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ada izin dari instansi yang berwenang, maka selanjutnya terdakwa dan saksi JUNAIDI Als. DANCOK beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2677 / NNF / 2018 tanggal 21 September 2018 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, MT dan HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.Mtr dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA, Sik, dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labkrim berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan **0,299 gram** yang disita dari tersangka a.n. **BERI PRANDES Bin JUFRIEDI**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 143 jo. Pasal 182 (4) KUHP jls Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 No. 68/K/Kr/1973, yang menjadi dasar pemeriksaan terdakwa di persidangan adalah Surat Dakwaan

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Pbm



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotita golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa barang siapa secara gramatikal maksudnya adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain; Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang *dader* pada delik materiel (*materiele delicten, materieel omschreven delicten*), sebelumnya orang harus telah dapat memastikan apakah suatu tindakan itu dapat dipandang sebagai suatu penyebab dan suatu akibat yang timbul ataupun tidak;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang, untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang pertama-tama dapat dijumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, maka dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang, dan semua syarat-syarat tersebut disebut “*begeleidende omstandigheden*” atau “*vergezellende omstandigheden*” atau “keadaan-keadaan penyerta atau keadaan yang menyertai sesuatu tindakan”;

Menimbang, bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, sesuatu tindakan itu dapat merupakan “*een doen*” atau “*een niet doen*” atau dapat merupakan “hal melakukan sesuatu” ataupun “hal tidak melakukan sesuatu”. Tindak pidana atau *strafbaar feit* merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur “perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan” dan unsur “pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya”. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Pbm



tidak akan ada hukuman pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan terdakwa **BERI PRANDES Bin JUFRIEDI** yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **BERI PRANDES Bin JUFRIEDI** sehingga dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu lagi dibuktikan ;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau wederrechtelijk diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Secara tanpa hak menurut Dr. WIRJONO PRODJODIKORO, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau Wederrechtelijk yaitu diartikan sebagai pelaku harus tidak mempunyai hak, dan VAN HAMMEL juga mengatakan unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, serta VOST mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian memperhatikan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lalu Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan, dan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas Narkotika

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selanjutnya Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Menteri memberi izin sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam bentuk obat hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri. Pasal 38 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan Narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium. Dan untuk memproduksi serta menyalurkan Narkotika harus memiliki izin khusus dari Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan, selanjutnya pasal 11 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Menteri member izin sesuai dengan ketentuan PerUndang-Undangan setelah dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, kemudian pasal 36 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam bentuk obat hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri, lalu pasal 38 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Jadi berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium, dan untuk memproduksi serta menyalurkan narkotika harus memiliki izin Menteri dan kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Unsur “Tanpa Hak” menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau wederrechtelijk, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Van Most mengartikan “melawan hukum” sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam hal ini adalah Terdakwa **BERI PRANDES Bin JUFRIEDI** tidak ada ijin sama sekali dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan **0,299 gram** sedangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan padanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku atau dalam hal ini adalah terdakwa **BERI PRANDES Bin JUFRIEDI** adalah bersifat melawan hukum walaupun terdakwa dalam delik atau perbuatan yang dilakukannya tidak dirumuskan bersifat melawan hukum, namun dari kalimat “Tanpa Hak” dalam rumusan delik atau perbuatan ini sudah dipastikan bahwa seorang militer ataupun non militer haruslah ada ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dalam bentuk tanaman yaitu SHABU. Jadi yang dimaksud dengan “Tanpa Hak dan melawan hukum” didalam Hukum Pidana yaitu tidak adanya syarat yang harus dipenuhi atas perbuatan yang mengikutinya berarti pada diri seseorang dalam hal ini adalah pelaku atau terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan menawarkan, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan atas sesuatu dalam hal ini berupa Narkotika jenis SHABU sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,299 gram yang diperlihatkan didalam persidangan adalah milik terdakwa **BERI PRANDES Bin JUFRIEDI** bersama-

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan saksi JUNAIDI Als. DANCOK Bin RUSDI (berkas perkara terpisah) yang dari pengakuan terdakwa BERI PRANDES Bin JUFRIEDI bersama-sama dengan saksi JUNAIDI Als. DANCOK Bin RUSDI (berkas perkara terpisah)

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi **FAJAR CHRISWARRY ARDHANA Bin H.S. WARNO**, saksi **ARI MIDIANTONI Bin KARIM**, saksi **ROCI GARADO ANIGA Bin ZULHIFANI**, dan saksi **JUNAIDI als DANCOK Bin RUSDI** dihubungkan dengan barang bukti yang telah diajukan didalam persidangan saling bersesuaian dengan satu dan yang lainnya sehingga diperoleh suatu petunjuk bahwa terdakwa dengan cara terdakwa BERI PRANDES Bin JUFRIEDI bersama-sama dengan saksi JUNAIDI Als. DANCOK Bin RUSDI (berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018 sekira jam 15.00 Wib, bertempat di Jl. Sungai Medang (dalam perkarangan Kantor PDAM Tirta Prabujaya Prabumulih) Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa sekira jam 14.20 Wib, ketika terdakwa sedang menunggu ojek untuk pulang kerumah, kemudian terdakwa bertemu saksi JUNAIDI Als. DANCOK yang sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor sendirian sedang mengarah ke Sungai Medang, lalu terdakwa menumpang sepeda motor saksi JUNAIDI Als. DANCOK, dimana ketika diatas sepeda motor menuju ke Sungai Medang saksi JUNAIDI Als. DANCOK berkata kepada terdakwa "AKU NI NAK NGAMBEK SABU DI TEMPAT ANDI", yang kemudian dijawab oleh terdakwa "PAYO", lalu setelah terdakwa dan saksi JUNAIDI Als. DANCOK sepakat untuk menemui ANDI (DPO) untuk membeli shabu,

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi JUNAIDI Als. DANCOK dan terdakwa langsung menuju Sungai Medang dan saksi JUNAIDI Als. DANCOK terlebih dahulu menelpon ANDI melalui handphone, namun ANDI tidak mengangkat telphon dari saksi JUNAIDI Als. DANCOK, yang kemudian saksi JUNAIDI Als. DANCOK dan terdakwa menuju ke kandang sapi, akan tetapi masih tidak bertemu dengan ANDI, akan tetapi bertemu dengan anak buah ANDI yang tidak diketahui namanya, yang kemudian saksi JUNAIDI Als. DANCOK menanyakan perihal keberadaan ANDI, dan anak buah ANDI tersebut berkata "TELFONLAH KAK SEKARANG", yang kemudian saksi JUNAIDI Als. DANCOK kembali menelpon ANDI dan diangkat oleh ANDI, lalu saksi JUNAIDI Als. DANCOK mengatakan kepada ANDI mau membeli narkoba jenis sabu sebanyak ½ (setengah) kantong, yang kemudian ANDI mengajak saksi JUNAIDI

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. DANCOK bertemu di kandang sapi, dan selanjutnya saksi JUNAIDI Als. DANCOK langsung menemui ANDI sendirian yang tidak jauh dari terdakwa menunggu, dimana tidak lama kemudian saksi JUNAIDI Als. DANCOK kembali menemui terdakwa dan langsung mengajak terdakwa pergi menuju ke kantor PDAM Tirta Prabujaya yang berada di Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih,

Menimbang, bahwa dimana ditengah perjalanan saksi JUNAIDI Als. DANCOK menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya, yang kemudian saksi JUNAIDI Als. DANCOK mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang saksi JUNAIDI Als. DANCOK simpan dalam bungkus plastik hitam yang diselipkanan dicelana yang saksi JUNAIDI Als. DANCOK kenakan dan mengambil sedikit narkoba jenis shabu tersebut untuk dipisahkan dan dimasukkan ke dalam plastik rokok yang kemudian diserahkan kepada terdakwa dan kemudian terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kiri bagian depan celana yang terdakwa kenakan, selanjutnya saksi JUNAIDI Als. DANCOK dan terdakwa kembali melanjutkan perjalanan ke kantor PDAM Tirta Prabujaya untuk menunggu teman saksi JUNAIDI Als. DANCOK yang bernama ONE untuk menyerahkan paket shabu pesan ONE yang sebelumnya dibeli dari ANDI,

Menimbang, bahwa di kantor PDAM Tirta Prabujaya dan ketika menunggu ONE, tiba-tiba datanglah beberapa orang Anggota Polre Prabumulih mendekati terdakwa dan saksi JUNAIDI Als. DANCOK, yang membuat terdakwa dan saksi JUNAIDI Als. DANCOK berupaya untuk melarikan diri, namun berhasil diamankan oleh Anggota Polres Prabumulih tepat di depan kantor PDAM Tirta Prabujaya, yang kemudian Anggota Polres Prabumulih melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi JUNAIDI Als. DANCOK, dimana ketika dilakukan penggeledahan tersebut ditemukanlah 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam yang berisikan 1 (satu) lembar plastik rokok yang berisikan narkoba jenis shabu yang tersimpan didalam saku celana sebelah kiri bagian depan celana yang dikenakan oleh terdakwa, dan shabu tersebut diakui oleh terdakwa dan saksi JUNAIDI Als. DANCOK adalah milik mereka berdua yang didapatkan dari hasil conengan (menyisihkan) dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang akan diberikan kepada sdr ONE yang dibeli dari ANDI,

Menimbang, bahwa ditemukan juga 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang disimpan dalam selipan celana dipinggang sebelah kanan celana yang dikenakan oleh saksi JUNAIDI Als. DANCOK, lalu dikarenakan terdakwa maupun saksi JUNAIDI Als. DANCOK dalam menyimpan ataupun menguasai narkoba jenis shabu tersebut tidak

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ada izin dari instansi yang berwenang, maka selanjutnya terdakwa dan saksi JUNAIDI Als. DANCOK beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2677 / NNF / 2018 tanggal 21 September 2018 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, MT dan HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.Mtr dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA, Sik, dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labkrim berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan **0,299 gram** yang disita dari tersangka a.n. **BERI PRANDES Bin JUFRIEDI**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa pengertian dalam 'Tanpa Hak' dalam Hukum Pidana pada dasarnya sama dengan pengertian melawan hukum yang artinya bertentangan dengan hukum atau Undang-Undang. Istilah Tanpa Hak dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yang berarti 'Tanpa Ijin' bahwa ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atas sesuatu dalam hal ini berupa Narkotika jenis SHABU diberikan oleh Menteri Kesehatan RI dan Ijin tersebut hanya diberikan kepada Apotik, Dokter, Pabrik Farmasi tertentu, Pedagang Besar Farmasi, Rumah Sakit, Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Lembaga Pendidikan jadi dengan demikian kekuasaan, kewenangan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan SHABU sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,299 gram, yang diperlihatkan didalam persidangan adalah milik terdakwa tersebut baik ada pada diri seseorang bila telah ada ijin untuk itu;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam hal ini adalah Terdakwa **BERI PRANDES Bin JUFRIEDI** tidak ada ijin sama sekali dari pihak yang berwenang untuk kekuasaan, kewenangan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dalam bentuk tanaman sedangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan padanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Narkotika**" yaitu berupa zat atau obat yang berasal dari Tanaman atau bukan Tanaman baik yang berbentuk Sintetis maupun yang berbentuk Semi Sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pengurangan sampai menghilangkan rasa nyeri pada tubuh dan syaraf manusia dan dapat menimbulkan ketergantungan pada diri manusia yang memiliki kandungan bahan yang sangat berbahaya dimana narkotika sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang apabila biasa dipakai akan menyebabkan resiko kecanduan bagi penggunaannya bahkan akan menyebabkan kematian pada pengguna atau pemakainya yang mana dibedakan pada golongan-golongan yang ada pada Narkotika Golongan I Dalam Bentuk bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau "**Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**" telah terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum terpenuhi; sehingga dengan demikian unsur ini terbukti dan terpenuhi;

A.d. 3 Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa Percobaan atau Permufakatan Jahat didalam unsur pasal ini bersifat alternatif, artinya apabila terdakwa terbukti bersalah melakukan salah satu perbuatan yang dimaksud oleh unsur tersebut, maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu kami buktikan lagi, dimana berdasarkan fakta

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Pbm



persidangan menurut kami Jaksa Penuntut Umum yang terbukti adalah unsur **Pemufakatan Jahat**. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pemufakatan Jahat yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, member konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terurai secara jelas bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018 sekira jam 14.30 Wib, ketika terdakwa dan JUNAIDI Als. DANCOK dengan mengendarai sepeda motor menuju ke kantor PDAM Tirta Prabujaya yang berada di Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih untuk menyerahkan paket shabu pesan ONE yang sebelumnya dibeli dari ANDI sebanyak ½ kantong, dimana ditengah perjalanan JUNAIDI Als. DANCOK menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya, yang kemudian JUNAIDI Als. DANCOK mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang JUNAIDI Als. DANCOK simpan dalam bungkus plastik hitam yang diselipkanan dicelana yang JUNAIDI Als. DANCOK kenakan dan **sepakat** mengambil sedikit narkotika jenis shabu tersebut untuk dipisahkan dan dimasukkan ke dalam plastik rokok yang kemudian diserahkan kepada terdakwa dengan maksud untuk nanti digunakan bersama dan kemudian terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kiri bagian depan celana yang terdakwa kenakan, selanjutnya JUNAIDI Als. DANCOK dan terdakwa kembali melanjutkan perjalanan ke kantor PDAM Tirta Prabujaya untuk menunggu teman JUNAIDI Als. DANCOK yang bernama ONE untuk menyerahkan paket shabu pesan ONE yang sebelumnya dibeli dari ANDI.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu atau Pertama

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto **0,242 gram** (sisa dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang), 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan / sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu dinilai bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan terdakwa, dengan demikian terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut oleh karena itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa tujuan penghukuman bukanlah sebagai balas dendam kepada terdakwa, akan tetapi lebih mengedepankan aspek sosial sebagai perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan terdakwa (*Social defense*) dan perbaikan terhadap terpidana (*Treatment of offender*) ;

Oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa penegakan hukum, harus dilakukan dengan tegas, lugas, namun harus manusiawi, yang berarti bahwa, penegakan hukum tidak hanya sekedar “ berlingung dibelakang undang-undang “, namun harus tampil pula dengan hati nurani ;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Menimbang, oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta bersifat menjerakan bagi diri terdakwa dan tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba dan pemberantasan peredaran gelap narkoba,
- Terdakwa di depan persidangan mengaku tidak pernah dihukum padahal sebelumnya terdakwa sudah pernah di hukum pada tahun 2016 dalam perkara tindak Pidana Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang selama 8 (delapan) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan,

*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **BERI PRANDES Bin JUFRIEDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN"**;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Pbm



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **BERI PRANDES Bin JUFRIEDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan **6 (enam) bulan** serta **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto **0,242 gram** (sisa dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang),
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam,
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam warna hitam, dimusnahkan.
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 oleh kami, Yudi Dharma, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Denndy Firdiansyah, SH., Tri Lestari, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwarman, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih serta dihadiri oleh Firmansyah, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, SH.

Yudi Dharma, SH.,MH.

Tri Lestari, SH.,MH.

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Panitera Pengganti,

Suwarman, SH.